

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat Kementerian, Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Pelayanan publik dapat berbentuk pelayanan barang publik atau pelayanan jasa. Untuk masyarakat yang semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik.

Di era modernisasi dan demokrasi, informasi telah menjadi kekuatan dominan yang dapat meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah / badan publik, dengan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Selain itu, berkewajiban juga untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dengan kata lain, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong Kementerian Pertanian menjadi lembaga publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Aturan perundangan ini telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang merupakan dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya, PPID terurai dalam sebuah struktur organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi. Struktur organisasi tersebut terbagi dalam 6 kelompok, salah satunya yaitu PPID Pelaksana UPT yang memiliki kewenangan dalam bidang pelayanan informasi ditingkat UPT.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan yaitu

1. Sebagai pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan PPID selama tahun anggaran 2017 dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian juncto Permentan No.25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 24 ayat (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
2. Memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana BIB Lembang selama satu tahun.

1.3. Sasaran

Sasaran dari penulisan laporan dan pelaksanaan PPID yaitu

1. terselesaikannya beberapa kendala dan solusi pemecahannya dalam pelaksanaan pelayanan public,
2. Meningkatnya pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Balai Inseminasi Buatan Lembang dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas,
3. Tersedianya laporan informasi pelayanan publik dan PPID
4. Terjaminnya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
5. Terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

BAB II

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

2.1. MOTTO

Balai Inseminasi Buatan Lembang menerapkan moto **“DENGAN MANI MEMBANGUN NEGERI”**.

Berdasarkan BIMTEK Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagai tindaklanjutnya dilakukan revisi Dokumen Sistem Pelayanan Publik menjadi lebih sederhana, yaitu mengintegrasikan kedalam 1 (satu) dokumen saja, yang mencakup kebijakan pelayanan publik disertai dengan Prosedur Operasionalnya, Instruksi Kerjanya dan form untuk merekam kegiatan serta rekaman sebagai dasar kebijakan.

2.2. MAKLUMAT LAYANAN PPID

Berdasarkan hasil Publik Hearing Standar Pelayanan Publik BIB Lembang pada tahun 2015, Maklumat pelayanan sebagai berikut :

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN”

Kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik sektor pertanian bidang peternakan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyediakan daftar informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku

6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun media
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

BAB III GAMBARAN UMUM

Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu Badan Publik tidak terkecuali Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebagai syarat *good governance*. Pelayanan dan pemenuhan hak publik untuk mengakses informasi juga merupakan bukti pertanggungjawaban suatu Badan Publik kepada masyarakat serta untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.


3.1. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan akses yang lebih mudah kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi publik di Kementerian Pertanian, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, yang didalam batang tubuhnya ditambahkan dengan penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik.

Selama tahun 2017, Balai Inseminasi Buatan Lembang melaksanakan pelayanan dan pembenahan informasi publik terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan *Website* dan respon melalui *Facebook*, *Twitter* dan *Email*. Pelaksanaan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang selain dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Pengelola PPID, sangat tergantung pula dengan dukungan sarana prasarana dan anggaran yang ada.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Untuk kenyamanan para tamu yang berkunjung ke BIB Lembang dilakukan renovasi Ruang Tamu dan Ruang Promosi. Selain itu, Bagian Tata Usaha memberdayakan Layar sentuh untuk informasi Balai dan optimalisasi pengelolaan website yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Balai Inseminasi Buatan Lembang. Selanjutnya sarana

prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi yaitu dengan mempersiapkan alur tata cara permohonan informasi publik baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik (Gambar 1). Pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang tamu Gedung Utama Balai Inseminasi Buatan Lembang dan bercampur dengan tamu lainnya, walaupun demikian secara prosedur pelayanan publik sudah terpenuhi.



Gambar 1. Alur Tata Cara Permohonan Informasi Publik

3.2. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang yang dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh staf dari disiplin ilmu seperti Kedokteran Hewan, Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik. Sampai saat ini Balai Inseminasi Buatan Lembang sudah memiliki fungsional Arsiparis, namun belum memiliki pejabat fungsional pranata humas atau petugas khusus yang membantu pelayanan informasi publik sehingga dalam penyediaan informasi masih belum optimal.

Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk pelaksana tugas Informasi Publik yang dapat bekerjasama secara terjadwal, namun tetap dapat bekerjasama sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Pelaksanaan training dan studi banding bagi petugas Informasi Publik diperlukan guna memperbaiki pelaksanaan pelayanan dan kriteria petugas layanan informasi publik juga perlu distrukturkan.

3.3. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Anggaran pengelolaan informasi publik di T.A. 2017 masih melekat pada kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Jasa Produksi. Pada tahun 2017, BIB Lembang memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebesar Rp. 1.687.505.000,- yang terdiri dari Rp. 78.820.000,- berada di bawah pengelolaan Sub Bagian Tata Usaha dan Rp. 1.608.685.000,- di bawah pengelolaan Seksi Jasa Produksi.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik. Anggaran Pengelolaan Informasi Publik yang berada di bawah Sub Bagian Tata Usaha digunakan untuk membiayai pengelolaan *website*, dan penerbitan warta BIB Lembang. Sementara Anggaran Pengelolaan Informasi Publik yang berada di bawah Seksi Jasa Produksi digunakan untuk bahan promosi berupa pembuatan katalog; kegiatan pameran; pembuatan leaflet, brosur; dan kegiatan pemasaran ke daerah. Rincian anggaran untuk pengelolaan informasi publik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran untuk Pengelolaan Informasi Publik

NO.	JENIS KEGIATAN	BIAYA
1.	Pengelolaan Website	Rp. 12.600.000,-
2.	Penerbitan Warta BIB Lembang	Rp. 47.320.000,-
3.	Tim Warta	Rp. 18.900.000,-
4.	Kegiatan Pameran : <ul style="list-style-type: none"> • Pameran Expo Peternakan PENAS XV di Aceh • Pameran Indolivestock 2017 Expo dan Forum di Surabaya • Pameran Jambore Peternakan Nasional di Cibubur • Gebyar SIWAB, Kontes Ternak dan Gelar Potensi Peternak di Boyolali, Jawa Tengah • Pameran dan Pesta patok Tingkat Provinsi Banten di Banten • Pameran Kontes Ternak UPSUS SIWAB di Sulawesi Tengah 	Rp. 99.000.000,-
5.	Kegiatan Promosi/pameran/pemasaran ke Daerah	Rp. 720.000.000,-
6.	Pembuatan Bahan Cetak :	
	Pembuatan Leaflet dan Brosur	Rp. 72.000.000,-
	Pembuatan Katalog	Rp. 78.000.000,-
	Bahan pameran	Rp. 247.685.000,-
	Bahan Promosi	Rp. 243.000.000,-
	Bahan Promosi Uji performans, Kelompok, PENAS	Rp. 149.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.687.505.000

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, selain menggunakan sarana prasarana berupa website, PPID Pelaksana UPT bekerjasama dengan Kasie Jasa Produksi khususnya Perpustakaan Balai Inseminasi Buatan Lembang. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di seluruh UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Keswan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih desentralisasi atau masih dilakukan oleh Kepala Seksi atau Kasubbag TU dan koordinator kegiatan secara insidentil apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi. Pengelolaan yang sederhana dari penerimaan dan pengiriman dokumen yang berasal dari UK/UPT untuk selanjutnya dikumpulkan di ruang arsip.

4.2. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang adalah terkait dengan data-data Teknis Peternakan, BIMTEK/Diklat Teknis Peternakan, penggunaan gedung pertemuan dan data berupa kegiatan Balai. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ruang lingkup Kegiatan Balai seperti kunjungan dari Institusi Pendidikan, Instansi Pemerintahan, maupun swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Website <http://www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id> terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

4.3. Daftar Informasi Yang Terbuka

Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta diantaranya :

1. Profil BIB Lembang
2. Informasi Kegiatan Balai

3. Standar Operasional Prosedur
4. Laporan Keuangan
5. RKAKL/DIPA
6. RENSTRA
7. RKT
8. Laporan Kinerja
9. Laporan Dumas
10. Petunjuk Teknis Kegiatan Balai
11. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Balai
12. Laporan PPID
13. Katalog
14. Leaflet

4.4. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria dalam pasal 17 UU KIP, informasi publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada pasal 17 UU KIP yaitu apabila dibuka dapat :

1. Menghambat proses penegakan hukum
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
6. Mengungkap rahasia pribadi seseorang
7. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
8. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.

Contoh daftar informasi publik yang dikecualikan milik BIB Lembang :

- Data pribadi Kepala Balai
- Akte Tanah
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit baik intern maupun extern
- Surat-surat kendaraan bermotor
- Nomor rekening pegawai BIB Lembang

4.5. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Secara umum untuk dapat memfungsikan Pengelolaan Pelayanan Informasi perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan teknis dan kelembagaan yang memadai, serta anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan beberapa latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam pengelolaan informasi publiknya. Selain itu juga diperlukan koordinasi internal sehingga satu sama lain saling memahami informasi publik dan informasi yang menjadi hak bagi publik.

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

5.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2017, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari email, telepon, meskipun ada juga permintaan informasi publik datang ke Balai secara langsung. Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID Pelaksana Balai Inseminasi Buatan Lembang selalu berusaha untuk *meng-update* informasi yang ada dalam website sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

Guna tertibnya pelayanan informasi maka PPID Pelaksana sudah menyediakan formulir Penerimaan Permintaan Informasi yang memudahkan mendapatkan informasi untuk setiap tamu yang membutuhkan pelayanan. Form pengisian untuk pemohon informasi publik tersedia di Resepsionis, sehingga apabila ada pemohon informasi, Resepsionis dapat segera menginformasikan kepada Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yaitu Kasubbag Tata Usaha untuk melayani. Selanjutnya PPID Pelaksana akan memilah keperluan pemohon informasi sesuai dengan substansinya, yaitu kepada :

1. Kepala Seksi Jasa Produksi, untuk keperluan :
 - a. Pelayanan Semen Beku
 - b. Layanan Purna Jual
 - c. Permintaan Data
 - d. Informasi yang berhubungan dengan teknis peternakan lainnya
2. Kasubbag Tata Usaha, untuk keperluan :
 - a. Wisata Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengujian Mutu Semen
 - d. Bimbingan Teknis
 - e. Pemanfaatan Aset Balai
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Khusus untuk pelayanan informasi pengadaan barang / jasa.

Dalam hubungannya dengan pemohon informasi yang datang, terdapat pejabat structural suatu instansi baik pusat maupun daerah agar diinformasikan kepada

Kepala Balai. Bentuk laporannya dapat secara langsung melalui telepon atau kartu disposisi surat, dengan catatan informasi kedatangan pejabat struktural tersebut diketahui oleh Kepala Balai dan pelayanan selanjutnya tergantung rekomendasi Kepala Balai. Selanjutnya setiap permintaan informasi yang diajukan baik kepada Kasubbag Tata Usaha atau Kasi Jasa Produksi atau PPK dapat didelegasikan kepada anggota PPID yang ada di subbag TU, seksi Jasa Produksi, seksi Yantek Pemeliharaan Ternak maupun seksi Yantek Produksi Semen. Untuk informasi-informasi teknis diarahkan untuk berhubungan langsung dengan bagian terkait dibantu oleh koordinator teknis.

Adapun waktu Pelayanan Informasi Publik Balai Inseminasi Buatan Lembang dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal waktu layanan sebagai berikut :
Hari Senin s.d Jumat dari jam 08.00 – 15.00 WIB (istirahat jam 12.00 – 13.00)

Balai Inseminasi Buatan Lembang berusaha untuk mengikuti setiap acara yang berhubungan dengan Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 18 – 19 Mei 2017 di Padjajaran Suites Resort & Convention Hotel, Bogor dengan mengundang PPID lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam upaya mendorong PPID lingkup Kementerian Pertanian untuk lebih proaktif melalui pengelolaan dokumentasi informasi publik menuju keterbukaan informasi serta persiapan uji konsekuensi PPID di lingkup Kementerian Pertanian.

Tujuan diadakannya Rapat Kerja ini yaitu

1. Adanya koordinasi dan sosialisasi internal Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama terkait pengelolaan dokumen dan sengketa informasi,
2. Sebagai sarana dan media bertukar informasi antar PPID lingkup Kementan untuk mewujudkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang lebih baik dalam rangka mendukung target utama Kementan.
3. Memperbaharui Draft Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Publik yang dikuasai, Draft Revisi Pedoman Uji Konsekuensi (insidental), dan Draft Revisi Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPID di Kementerian Pertanian

melalui Sidang kelompok kerja dan Sidang Pleno yang dilaksanakan pada hari kedua rapat kerja.

Hasil dari Rapat Kerja tersebut yaitu :

1. Kebijakan dan kegiatan dalam pelayanan publik sudah ditetapkan dan dilaksanakan yaitu: Penyusunan standar pelayanan publik, Pengukuran IKM, Pengelolaan pengaduan, Pengelolaan gratifikasi, dan Sosialisasi dan Bimtek penyusunan prosedur pelayanan. Pada rapat kerja ini dihadirkan beberapa narasumber salah satunya yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat. Dalam penjelasannya, Komisioner KIP berpesan bahwa “PPID harus memahami informasi apa yang menjadi tugas fungsinya dan menyediakan informasi proaktif yang harus ada di website dan informasi pasif yang wajib tersedia setiap saat”.
2. Hasil dari pembahasan kelompok kerja 1 mengenai Draft Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Publik yang dikuasai lingkup Kementerian Pertanian antara lain:
 - a. Perlu dilengkapinya kerangka dan landasan hukum; perlu dilampirkan format contoh DIP, peta informasi publik lingkup Kementan; perlu adanya definisi hirarki organisasi PPID
 - b. Perlunya perbaikan redaksional, terutama tata bahasa dan memperhatikan kalimatnya yang berulang
 - c. Keberadaan DIK (Daftar Informasi Dikecualikan) disusun secara terpisah dengan DIP yang terbuka
 - d. Sebaiknya tiap Eselon I melakukan koordinasi penyusunan DIP di lingkup UK/UPT-nya
 - e. Perlu adanya penyempurnaan Permentan terkait pengelolaan pelayanan informasi publik termasuk di dalamnya mengatur pelayanan, dokumen informasi publik yang dikuasai (informasi terbuka dan informasi tertutup), dan monev layanan informasi. Hal yang lebih detail dan teknis dapat diatur dalam juknis/juklak
3. Hasil dari pembahasan kelompok kerja 2 mengenai Draft Revisi Permentan tentang Pedoman Uji Konsekuensi (insidental) lingkup Kementerian Pertanian antara lain:

- a. Akan dimasukkan pasal baru mengenai jangka waktu pengujian uji konsekuensi insidentil, dan pasal baru mengenai syarat perlu dilakukannya uji konsekuensi insidentil
 - b. Perlu adanya format berita acara hasil uji konsekuensi Informasi Publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi
 - c. Dalam BAB II B No 7 c) pengungkapan rahasia pribadi mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang harus disesuaikan dengan Perpu 1 Tahun 2017
4. Hasil dari pembahasan kelompok kerja 3 mengenai Draft Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Publik antara lain:
- a. Draft pedoman yang disusun sudah mencakup substansi dalam hal Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
 - b. Pelaksanaan monitoring mencakup observasi berkesinambungan terhadap rancangan, output dan outcome sehingga kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efisien dan efektif.
 - c. Diputuskan menambahkan rincian penjelasan pada setiap kolom Lampiran atau Tabel terkait pengisian Form yang termasuk dalam pedoman ini untuk memudahkan dalam membuat Laporan Monev baik Bulanan maupun Tahunan pada masing-masing UK/UPT.
 - d. Diputuskan menambah waktu penyampaian laporan bulanan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan informasi dan pelayanan informasi public di Unit Kerja masing-masing setiap bulan (BAB IV huruf A tentang Laporan Bulanan)
 - e. Perlu ditambahkan lampiran yang berisikan format Laporan Tahunan supaya ada keseragaman di tiap UK/UPT
 - f. Terdapat usulan untuk menambahkan poin pada prinsip monitoring (Bab I huruf B Maksud dan Tujuan) yaitu untuk mencegah timbulnya sengketa informasi publik

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instansi Pelayanan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Instansi Pelayanan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Instansi Pelayanan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

5.2. Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2017 tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, ataupun pengajuan keberatan pemohon informasi yang ditujukan kepada atasan langsung PPID Pelaksana, artinya pelayanan informasi publik di Balai Inseminasi Buatan Lembang untuk tahun 2017 berjalan sesuai aturan yang ada.

5.3. Hambatan Pelayanan

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik diantaranya belum operasionalnya *desk* layanan PPID, sarana prasarana maupun SDM yang khusus melayani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini menyebabkan customer / pemohon informasi harus menunggu beberapa saat untuk menunggu petugas yang dibutuhkan. Disamping itu juga belum adanya ruang tunggu yang memadai bagi customer, sehingga masih bercampurnya customer dengan keperluan yang berbeda-beda yang ditempatkan pada satu ruangan dan belum adanya ruangan untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi sehingga masih tersebar di bagian atau seksi.

Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Balai Inseminasi Buatan Lembang telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sebagai

Instansi Pelayanan Publik, Balai Inseminasi Buatan tetap menjalankan kegiatan pelayanan publik baik secara langsung, telepon ataupun email.

5.4. Hasil Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2017, PPID Pelaksana BIB Lembang menerima permohonan informasi publik sejumlah 52 pertanyaan, terdiri dari 26 pertanyaan pelayanan informasi publik melalui email Balai Inseminasi Buatan Lembang dan terdapat 26 permintaan informasi publik secara langsung. Layanan informasi publik Balai Inseminasi Buatan Lembang selama tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori permohonan sepanjang tahun 2017 yaitu permohonan Daftar Informasi yang Dikuasai .di antaranya Profil Balai, Informasi Kegiatan Balai dan Standar Operasional Prosedur. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan di antaranya PNS sebanyak 16 orang, Wiraswasta sebanyak 23 orang, dan Mahasiswa/Pelajar sebanyak 13 orang. Jumlah pemohon informasi publik ke BIB Lembang berdasarkan usia sepanjang tahun 2017 tidak terekam. Jumlah pemohon informasi publik berdasarkan jenis kelamin yaitu wanita sebanyak 19 orang dan laki-laki sebanyak 32 orang.

Tabel 2. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2017

No	BULAN/HAL	DIPENUHI	DIALIHKAN	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN				
					PASAL 17	UU LAIN	UJI KONS	BUKAN IP	BELUM DIKUASAI
	JANUARI								
1.	Permohonan Informasi Tanggal Pembuatan Straw dengan batch dan ID tertentu	√	-	-	-	-	-	-	-
2.	Permohonan Informasi Studi Jadwal Kunjungan, Cara Pemilihan Bibit Unggul, Breeding dan Fattening Sapi dan Domba	√	-	-	-	-	-	-	-
3.	Koordinasi untuk Masalah Pakan	√	-	-	-	-	-	-	-
4.	Konsultasi untuk Penggemukan Sapi di Papua	√	-	-	-	-	-	-	-
	FEBRUARI								
5.	Permohonan Informasi Cara Mengetahui Jenis Bibit Unggul pada Semen Beku dan Kode Straw	√	-	-	-	-	-	-	-
6.	Permohonan Informasi Semen Beku di BIB Lembang, dan Diklat Inseminator dan PKb	√	-	-	-	-	-	-	-
7.	Permohonan Informasi Profil Balai	√	-	-	-	-	-	-	-

MARET									
8.	Permohonan Informasi Gambar dan Karakteristik Sapi Pejantan Angus	√	-	-	-	-	-	-	-
9.	Permohonan Informasi Tanggal Pembuatan Straw dengan batch dan ID tertentu	√	-	-	-	-	-	-	-
10.	Permohonan Informasi terkait Ternak Sapi	√	-	-	-	-	-	-	-
11.	Permohonan Informasi Prosedur Pembelian Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
12.	Permohonan Data Penjualan Semen Beku dan Data Kepegawaian	√	-	-	-	-	-	-	-
13.	Permohonan Informasi Semen Beku Sapi Bali, dan Nitrogen Cair	√	-	-	-	-	-	-	-
14.	Permohonan Informasi Profil Balai	√	-	-	-	-	-	-	-
APRIL									
15.	Permohonan Informasi Stock Semen beku Sexing	√	-	-	-	-	-	-	-
16.	Permohonan Informasi Prosedur Pengajuan PKL	√	-	-	-	-	-	-	-

	MEI								
17.	Permohonan Informasi Kelebihan Sperma dan Harga Semen Beku untuk jenis Galacia Blond	√	-	-	-	-	-	-	-
18.	Permohonan Informasi Gambar Beberapa Pejantan Sapi Simmental	√	-	-	-	-	-	-	-
19.	Permohonan Informasi Lamaran Pekerjaan	√	-	-	-	-	-	-	-
20.	Permohonan Informasi Peralatan untuk IB Domba Garut serta Harganya	√	-	-	-	-	-	-	-
21.	Permohonan Informasi Topik untuk PKL di BIB Lembang	√	-	-	-	-	-	-	-
22.	Permohonan Informasi Langkah-langkah Sertifikasi Produk Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
23.	Permohonan Informasi Kualitas Sapi FH	√	-	-	-	-	-	-	-
	JUNI								
24.	Permohonan Kunjungan Karyawisata	√	-	-	-	-	-	-	-
25.	Permohonan Informasi Prosedur Pembelian Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
26.	Permohonan Stock Produksi dan Distribusi Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
27.	Permohonan Informasi Data IKM dan IPNBK 2017	√	-	-	-	-	-	-	-

JULI									
28.	Permohonan Informasi Diklat Inseminator	√	-	-	-	-	-	-	-
29.	Permohonan Informasi Praktek Kerja Lapangan	√	-	-	-	-	-	-	-
30.	Permohonan Informasi Data Produksi, Distribusi, Aktifitas BIB	√	-	-	-	-	-	-	-
31.	Konsultasi Cara Beternak Sapi Perah dan Sapi Potong, dan Teknis Pembelian Bibit Ternak	√	-	-	-	-	-	-	-
AGUSTUS									
32.	Permohonan Informasi Sertifikat IB dan Pembelian Plastik Sheat	√	-	-	-	-	-	-	-
33.	Permohonan Informasi Semen Beku untuk di Ekspor ke Madagaskar	√	-	-	-	-	-	-	-
34.	Permohonan Informasi Pembelian Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBER									
35.	Permohonan Informasi Magang dan PKL Mahasiswa	√	-	-	-	-	-	-	-
36.	Permohonan Informasi Sertifikat IB	√	-	-	-	-	-	-	-

37.	Permohonan Informasi Terkait Bibit Alfalfa	√	-	-	-	-	-	-	-
38.	Penelusuran Informasi Straw Jawa Tengah	√	-	-	-	-	-	-	-
	OKTOBER								
39.	Permohonan Straw	√	-	-	-	-	-	-	-
40.	Permohonan Informasi Basic Pemeliharaan Sapi, Cara Mendapat Bibit Sapi	√	-	-	-	-	-	-	-
41.	Permohonan Informasi Sekolah Peternakan	√	-	-	-	-	-	-	-
	NOVEMBER								
42.	Permohonan Informasi terkait - Teknologi Pakan - Hibah Kontainer - Bimtek IB - Teknologi Terkini IB, PKb dan ATR	√	-	-	-	-	-	-	-
43.	Permohonan Informasi Terkait Peternakan	√	-	-	-	-	-	-	-
44.	Permohonan Informasi Terkait Diklat	√	-	-	-	-	-	-	-
45.	Permohonan Informasi Terkait : - Ruang Kelas untuk Rapat - Biaya	√	-	-	-	-	-	-	-

	- Setting Meja Ruangan - Perkiraan Waktu dan Lamanya Rapat								
46.	Permohonan Informasi Terkait Keunggulan Pejantan Valley Jenis FH	√	-	-	-	-	-	-	-
47.	Konsultasi tentang : - Pelatihan (IB, PKb, dan ATR) - Sarana Prasarana IB yang baik - Juknis Pelaksanaan IB	√	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBER									
48.	Permohonan Informasi Jadwal Pelatihan Inseminator Tahun 2018	√	-	-	-	-	-	-	-
49.	Permohonan Informasi Terkait : - Pelatihan IB - Inseminasi Domba - Inseminasi Sapi Perah	√	-	-	-	-	-	-	-
50.	Permohonan Informasi Terkait : - Mekanisme Pelaksanaan Bimtek - Pemesanan Semen Beku	√	-	-	-	-	-	-	-
51.	Permohonan Informasi Terkait Kegiatan Magang	√	-	-	-	-	-	-	-
52.	Permohonan Informasi untuk berkunjung melihat Jenis-jenis Sapi Unggul	√	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2 dapat dikelompokkan permintaan informasi yaitu kedalam beberapa tipe. Berdasarkan rekapitulasi selama tahun 2017, permintaan informasi publik yang tinggi yaitu terkait Bimtek Inseminasi Buatan, Semen Beku, dan Cara Pemeliharaan Ternak (*Breeding*), informasi publik berdasarkan jenis informasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan Tahun 2017

NO.	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Produksi Semen Beku	2
2	Bimtek Inseminasi Buatan	10
3	Breeding	6
4	Kunjungan Karyawisata	3
5	Pakan	3
6	Semen Beku	9
7	Profil Balai	2
8	Ternak di BIB Lembang	4
9	Prosedur Pembelian Semen Beku	4
10	Data Produksi Semen Beku	1
11	Data Penjualan Semen Beku	2
12	Data Kepegawaian	1
13	PKL/ Magang	5
14	Lamaran Pekerjaan	2
15	Peralatan IB	1
16	Sertifikasi Produk	1
17	Data IKM dan IPNBK 2017	1
18	Sekolah Peternakan	1
19	Penggunaan Aset Balai	1

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Balai Inseminasi Buatan Lembang terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan publik kepada masyarakat.
2. BIB Lembang berupaya melaksanakan pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik namun belum optimal
3. Adanya hambatan dalam pelayanan informasi publik diantaranya belum operasionalnya *desk* layanan PPID, maupun SDM yang khusus melayani layanan informasi publik diantaranya fungsional pranata humas.

6.2. Saran

1. BIB Lembang harus terus meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Agar hak warga Negara dapat terpenuhi atas keterbukaan informasi publik perlu adanya peningkatan layanan.
3. Untuk mengatasi keterlambatan pelayanan publik terutama masyarakat yang datang langsung ke BIB Lembang agar segera dioperasionalkannya *desk* layanan.

Demikian laporan tahunan PPID Pelaksana tahun 2017 ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana BIB Lembang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.